EKSISTENSI PARTAI OPOSISI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

SKRIPSI

DiajukanUntukMemenuhiPersyaratanMemperolehGelarSarjanaHukumPadaBagianHukumTata NegaraFakultasHukumUniversitasSriwijaya

Oleh :

RONI SINARTA PURBA

02121001047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA	: RONI SINARTA PURBA
NIM	: 02121001047
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM TATA NEGARA

JUDUL

EKSISTENSI PARTAI OPOSISI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dinyatakan Lulus Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, April 2018

Pembimbing Utama,

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP : 196201311989031001

Pembimbing Pembantu,

Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M
NIP : 198306272006042003

Dekan,

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP : 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	:	RONI SINARTA PURBA
Nomor Induk Mahasiswa	:	02121001047
Tempat/Tanggal Lahir	:	HUTABALANG, 6 MARET 1994
Fakultas	:	HUKUM
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	ILMU HUKUM
Program Kekhususan	:	STUDI HUKUM TATA NEGARA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2018

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

RONI SINARTA PURBA

NIM. 02121001047

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati”. (Lukas 6: 36)

“Perbuatlah yang baik dalam kehidupanmu di dunia yang fana ini”.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Tuhan Yesus Kristus**
- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Ke-5 saudara dan saudariku**
- **Negara Republik Indonesia**
- **Almamaterku**
- **Guru-guruku yang terhormat**
- **Sahabat-sahabatku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan berkatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Eksistensi Partai Oposisi dalam Sistem Presidensial di Indonesia".** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S dan Ibu Vegytia Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M beserta dosen-dosen lain yang juga turut memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis guna penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dalam penulisannya. Oleh karena itu, kritik maupun saran dari semua pihak sangat dibutuhkan demi perbaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Tuhan memberkati.

Indaralaya, 2018

Penulis,

Roni Sinarta Purba

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisanskripsiinitidakmungkindapatpenulisselesaikantanpabantuandanbimbingandarisemuapihak melaluikesempataninipenulismenyampaikan rasa hormatdanterimakasihkepada :

1. Terimakasihkepada Tuhan YesusKristus yang selalumemberikankasihkaruniadanberkatkepadaku.
2. Kedua orang tuaku tercinta, L. Purba dan R. Panggabean atas doa, nasehat, dukungan, semangat, dan kasih sayang yang tiada hentinya kepadaku.
3. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.SselakuDekanFakultasHukumUniversitasSriwijaya.
4. Yth. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. BapakDr.Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II FakultasHukumUniversitasSriwijaya.
6. Yth. Bapak Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III FakultasHukumUniversitasSriwijaya.
7. Yth. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telahmemberikanmasukandanmotivasi.
8. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.SselakuPembimbing Utama yang telahmembimbingpenulissehinggadapatmenyelesaikanskripsiini.

9. Yth. IbuVegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selakuPembimbingPembantu yang telahmembimbingpenulissehinggadapatmenyelesaikanskripsiini.
10. Yth. BapakLaurel Heydir, S.H., M.HselakuKetuaJurusan Bagian Studi Hukum Tata Negara yang telahmembantupenulisselama masa perkuliahan.
11. Yth. SegenapdosenpengajardankaryawanFaklutasHukumUniversitasSriwijaya yang selamainitelahmemberikanilmupengetahuandanarahankepadapenulis selama masa perkuliahan.
12. Saudara-saudariku yang kusayangi: Epril Maruli Tua Purba, Monalisa Juliana Purba, Lamtaruli Purba, Leslie Selviana Purba, dan Eben Ezer Purba yang telah memberikan perhatian, nasehat, semangat dan dukungan kepada penulis.
13. Saudaraku David Manalu, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
14. Teman-temanHUKUM UNSRI 2012, Putra S, Liat N, Glory M, Samuel S, Samsul S, Julian S, Ferti M, Deniwati N, Yehezkiel M, dan lain-lain, terimakasihataskebersamaannya.
15. Teman-teman BUNTU 2012, Ray P, Erwin P, Jamin B, David S, Endra M, Eben S, Evan H, Henry S, Dean B, Nanda T, Franky P, dan lain-lain, terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.
16. Adik-adikku yang banyak menghibur dan membantu penulis selama ini, Rifaldo P, Hendra S, Dohol S, Pinta G, Grace N, Simon S, Devi S,

Rivaldy N, Bunga S, Helen S, Diana M, Okta S, Desy S, Enjel P, Ramson S, Anggi T, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.

17. Seluruh keluarga besar Gg.Buntu, terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.
18. KepadasemuapenghuniBedeng Ledies Gg.Buntu, terimakasih atas kebersamaannya.
19. KepadaPunguan Toga Simamora dan Raja Hasibuan Guru Mangaloksa Indralayaterimakasihatasdukungannyaselamaini.
20. Dan semuapihak yang telahmemberikandukungan yang namanyatidakdapat penulis sebutkansatupersatu.

SemogaTuhan yang akanmembalassemuabudibaikmerekadanmelimpahkanberkatkepadakitasemua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... . i

HALAMAN PERSETUJUAN..... . ii

LEMBAR PERNYATAAN..... . iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMAKASIH..... . vi

DAFTAR ISI..... . ix

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN..... . 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Ruang Lingkup 12

F. Kerangka Teori 12

G. Metode Penelitian 18

1. Tipe Penelitian 18
2. Pendekatan Penelitian 19
3. Bahan Hukum 20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....……. 21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....……....22

H. Sistematika Penulisan 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....24

A. Partai Oposisi 24

A.1. Definisi Oposisi.....24

A.2. Definisi Partai Politik.....29

A.3. Partai Oposisi 42

B. Sistem Pemerintahan.....45

B.1. Definisi Sistem Pemerintahan 45

B.2. Macam-macam Sistem Pemerintahan di Dunia 46

B.3. Sistem Presidensial di Indonesia 52

BAB III EKSISTENSI PARTAI OPOSISI DAN IMPLIKASI EKSISTENSI PARTAI OPOSISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA 58

A. Eksistensi Partai Oposisi di Indonesia 58

A.1. Partai Politik di Indonesia 58

A.1.1. Dasar Konstitusional 64

A.1.2. Dasar Hukum.....66

A.2. Dinamika Partai Oposisi di Indonesia.....67

A.2.1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sebagai Partai Oposisi di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 71

A.2.2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Sebagai Partai Oposisi di Era Presiden Joko Widodo 83

B. Implikasi Eksistensi Partai Oposisi dalam Sistem Presidensial di Indonesia 89

B.1. Implikasi Terhadap Struktur Ketatanegaraan 89

B.2. Implikasi Terhadap Kebijakan Pemerintah 91

B.3. Implikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat 92

B.4. Implikasi Terhadap Dinamika Politik Nasional 93

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....95

A. Kesimpulan 95

B. Saran.....96

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN

Judul : Eksistensi Partai Oposisi dalam Sistem Presidensial di Indonesia

Nama : Roni Sinarta Purba

Nim : 02121001047

ABSTRAK

Penelitian mengenai Eksistensi Partai Oposisi dalam Sistem Presidensial di Indonesia difokuskan pada mengetahui bagaimana eksistensi partai oposisi dalam sistem presidensial di Indonesia dan apa implikasi eksistensi partai oposisi dalam sistem presidensial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu peran partai politik sebagai partai oposisi yang merupakan bagian dari sistem *checks and balances* yang dilaksanakan melalui lembaga legislatif. Munculnya partai oposisi ditengarai terkait dengan keberadaan sistem multi partai, sistem pemilu proporsional, dan kekalahan partai politik dalam kontestasi Pemilihan Presiden. Implikasi eksistensi partai oposisi dalam sistem presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut: pergeseran pemeran (aktor) oposisi yaitu dari oposisi oleh gerakan separatis, oposisi oleh kekuatan politik di luar parlemen (eksis sebagai kelompok penekan seperti gerakan-gerakan mahasiswa), ada pula oposan individual, hingga oposisi yang diperankan oleh partai politik di dalam parlemen; terbentuknya dua kubu koalisi partai di DPR yaitu koalisi partai oposisi dan koalisi partai pendukung pemerintah; terjadinya perseteruan antara koalisi partai oposisi dan koalisi partai pendukung pemerintah di DPR yang berimbas kepada buruknya kinerja DPR dalam melaksanakan fungsinya; partai oposisi sebagai kekuatan politik yang kritis dan korektif dapat memperlambat bahkan menjegal proses pembuatan kebijakan pemerintah di DPR.

Kata kunci: Eksistensi Partai Oposisi, Sistem Presidensial

Pembimbing Utama,

Dr. Febrian, S.H.,M.S

NIP : 196201311989031001

Pembimbing Pembantu,

Vegitya R. Putri,S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M

NIP : 198306272006042003

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Laurel Heydir,S.H.,M.A

NIP : 195811241988031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya, sistem tersebut adalah sistem pemerintahan.Sistem pemerintahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi setiap negara yang digunakan sebagai panduan pemerintah dalam mengatur dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.Karena itu apabila berbicara tentang sistem pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan negara dan dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.[1]

Menurut ruang lingkupnya, pengertian sistem pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut:[2]

1) Sistem pemerintahan dalam arti sempit

   Sistem pemerintahan adalah sebuah kajian yang melihat hubungan legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara.Berdasarkan kajian ini dibedakan dua model pemerintahan yakni, sistem parlementer dan sistem presidensial.

2) Sistem pemerintahan dalam arti luas

---

[1] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta,2010, hlm. 147-148.

[2]Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 57.

Sistem pemerintahan adalah suatu kajian pemerintahan negara yang bertolak dari hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dengan bagian-bagian yang ada di dalam negara.Sistem pemerintahan negara dibedakan menjadi negara kesatuan, negara serikat (federal), dan negara konfederasi.

3) Sistem pemerintahan dalam arti sangat luas

Sistem pemerintahan adalah suatu sistem pemerintahan yang menitikberatkan hubungan antara negara dan rakyat.Sistem ini dibedakan menjadi sistem pemerintahan monarki, pemerintahan aristokrasi, dan pemerintahan demokrasi.

Pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensial ataupun bentuk variasi yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semu (*quasi*).[3]

Mencermati sistem pemerintahan di Indonesia, sebagaimana ketentuan di dalam UUD 1945 setelah amandemen, Indonesia menganut sistem presidensial dengan dalih bahwa banyaknya pasal-pasal yang menguatkan posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.[4] Tetapi walaupun banyak pasal yang menguatkan posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dalam UUD 1945, belum menjamin bahwa negara Indonesia menganut sistem presidensial secara murni. Hal yang demikian disebabkan karena adanya beberapa ketentuan-

---

[3]Ichsanul Amal, *Teori – Teori Sistem Pemerintahan*, Wacana, Yogyakarta, 2012, hlm. 19
[4]*Ibid.*, hlm. 25

ketentuan dimana praktek-praktek parlementer itu masuk dalam ketentuan UUD Negara Indonesia.

Seperti Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Pasal ini mempertegas bahwa setiap rancangan undang-undang yang ingin dibuat maka harus mendapat persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif, seandainya itu tidak terjadi maka proses pembahasan undang-undang yang ingin dibuat tidak dapat direalisasikan.[5]

Sedangkan salah satu ciri sistem presidensial menurut Jimly Asshiddiqy adalah terdapat pemisahan yang jelas antara legislatif dan eksekutif.[6] Jadi secara tidak langsung ada suatu pemisahan yang tegas antara cabang-cabang lembaga negara tersebut. Tetapi dengan melihat pasal ini maka ada suatu ketidaktegasan pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif, karena seakan-akan antara eksekutif dan legislatif melebur menjadi satu yang saling terkait atau saling membutuhkan, sehingga ciri ini lebih dekat dengan sistem parlementer yang dianut dibeberapa negara di dunia.

Sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia dapat menjadi pembahasan yang menarik, dikarenakan pada umumnya negara yang menggunakan sistem presidensial hanya memiliki sistem kepartaian dua partai saja. Seperti yang terjadi

---

[5]Sigit Pamungkas, *Peran Lembaga Legislatif dan Eksekutif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 149

[6]Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*,Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, hlm. 316

pada sistem pemerintahan Amerika Serikat, misalnya apabila Presiden terpilih tersebut adalah dari Partai Demokrat maka secara otomatis Partai Republik akan menjadi pihak yang oposisi dan begitupun sebaliknya. Hal tersebut sangat erat kaitannya terhadap penguatan pemerintah dan menjadi dasar terwujudnya *check and balances* oleh eksekutif dan legislatif.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa Pemilu merupakan elemen terpenting demokrasi. Demokrasi hanya bisa hadir dalam partai politik yang tumbuh bebas yang bertarung dalam Pemilu yang jujur. Hadirnya institusi Pemilu yang mantap juga sangat vital dalam konsolidasi demokrasi. Selain itu, Pemilu juga sarana yang efektif untuk menyalurkan partisipasi politik rakyat dan menjamin terpilihnya elit politik yang sesuai dengan keinginan rakyat.

Penerapan Pemilu di Indonesia menganut sistem multipartai yang dianggap merupakan salah satu bentuk dari demokratisasi yang selalu berjalan mencari bentuk yang tepat dan sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia.Namun, dalam perjalanan penerapan sistem multipartai di Indonesia setelah Reformasi ini masih juga menimbulkan permasalahan.Hal tersebut dikarenakan berdasarkan teori sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara harus selaras dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut.Adanya keterkaitan yang erat antara upaya penataan sistem politik yang demokratis dengan terwujudnya sistem pemerintahan dengan baik dalam rangka penyelenggaraan negara.

Di Indonesia, keberadaan partai politik muncul bersamaan dengan berkambangnya hak mengemukakan pikiran dan pendapat. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", merupakan dasar pembentukan partai politik.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi keberadaan partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik.Sebab ia merupakan infrastruktur elemen politik sebuah bangsa.[7]Tidak terbantahkan bahwa tidak ada sistem politik yang dapat berlangsung tanpa adanya keterlibatan partai politik, kecuali dalam masyarakat tradisional yang berkepemimpinan otoriter.[8]Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dapat dapat dilihat pada ketentuan Pasal 22E ayat(3) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik".

Perpaduan sistem presidensial dan sistem multipartai di Indonesia juga memiliki implikasi politik terhadap pola koalisi dan oposisi politik. Dinamika koalisi dan oposisi sejak era Reformasi memperlihatkan sebuah fenomena seiring proses demokrasi yang sedang mencari bentuk idealnya. Koalisi menjadi pilihan yang tidak terelakkan di tengah kehadiran sistem multipartai. Namun, demokrasi membutuhkan oposisi untuk menjamin berlangsungnya proses *check and belences*.

---

[7]DPP PKB, *Garis-Garis Besar Program Perjuangan (GBPP) Partai Kebangkitan Bangsa*, Jakarta, 2000, hlm. 9

[8]LP2KS DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jateng,*Partai Untuk Rakyat*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm. 33

Sistem presidensialdi Indonesia dijalankan dengan format koalisi, yaitu adanya persekutuan atau gabungan antara beberapa partai baik dalam penyelenggaraan Pemilu presiden dan wakil presiden maupun gabungan antar partai di dalam lembaga parlemen. Adanya koalisi ini tidak terlepas dari kondisi sosial yang ada pada bangsa indonesia ini, yaitu adanya banyak partai yang bermunculan sehingga terjadi suatu peralihan sistem yang dari partai minoritas (*minority party*) menuju sistem mayoritas partai (*mayority party*).[9]

Keberadaan koalisi sendiri di dalam konstitusi Indonesia memang dilegalkan keberadaannya yaitu sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 6A ayat (2) yaitu, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum". Adanya format koalisi tersebut bukan berarti tidak menimbulkan suatu masalah di dalam sistem pemerintahan presidensial. Misalnya saja, pada koalisi pemenang Pemilu presiden dan wakil presiden dalam pembentukan kabinet.

Dalam hal penentuan personil dan komposisi kabinet adalah wewenang mutlak atau hak prerogatif daripada presiden. Berkaitan dengan penyusunan kabinet tersebut hal yang harus dijadikan pertimbangan oleh seorang presiden terpilih yaitu; partai politik pendukung, apakah merupakan partai politik tunggal ataupun gabungan beberapa partai politik.[10]

---

[9]*Ibid*, hlm. 51
[10]Ichlasul Amal, *Op.Cit.*, hlm. 27

Apabila dalam pembentukan dan penyusunan kabinet presiden lebih mengedepankan kemajuan dan perkembangan negara, maka selayaknya orang-orang profesional dan beberapa orang dari partai pendukung presiden yang harus ditempatkan di dalam kabinet, dengan kata lain orang yang akan memimpin suatu kementerian haruslah orang yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut, sesuai dengan tugas, fungsi dan keahliannya. Akan tetapi presiden dan kebinet akan mendapat kesulitan dalam menjalin hubungan dengan parlemen.[11]

Sebaliknya, jika stabilitas pemerintahan yang dikehendaki, maka presiden harus menempatkan orang-orang dari partai politik ataupun dari gabungan partai politik pendukung di dalam kabinetnya. Maka kepentingan partai politik atau gabungan partai politik pendukung akan terakomodir. Akan muncullah hubungan yang sangat harmonis antara presiden sebagai kepala eksekutif dengan parlemen. Hal yang demikianlah yang harus dihindari, karena jika keadaan tersebut bertahan sampai dengan masa kepemimpinan presiden berakhir, maka sudah dapat dipastikan bahwa fungsi checks and balances tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini fungsi checks and balances tersebut tidak akan berjalan, karena presiden dan kabinetnya telah didukung oleh mayoritas suara di parlemen.[12]

Jika melihat fenomena dalam perjalanan perpolitikan di Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia diwarnai dengan sikap oposisi yang diambil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada masa pemerintahan Presiden Susilo

---

[11]Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 57

[12]Denny Indrayana, *Negara Antara Ada Dan Tiada, Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 215

Bambang Yudhoyono. Hal ini menyebabkan perubahan yang cukup derastis karena sebelumya oposisi merupakan sebuah kata tabu dalam sistem pemerintahan di Indonesia, selain itu konstitusi belum mengatur oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Begitu juga pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sikap oposisi yang diambil oleh partai politik pendukung Koalisi Merah Putih (KMP) yaitu; Partai GERINDRA, Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam perkembangannya, terjadi pelemahan kekuatan pada kubu oposisi dikarenakan beberapa partai politik pendukung KMP kemudian bergabung dan medukung pemerintah, seperti partai GOLKAR, PAN, dan PPP.

Ini menjadi dilema ketika keberedaan oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia belum diakui secara konstitusional. Di sisi lain keberadaan oposisi sangat di butuhkan ketika koalisi yang digalang partai pemerintah menimbulkan ketidakseimbangan kekuatan fraksi-fraksi dalam legislatif, menimbulkan kekhawatiran pada *over power* pemerintah karena legislatif yang seharusnya menjadi pengawas kebijakan pemerintah justru menjadi alat legalisasi presiden dalam bertindak.[13]

Maka dari itu dilema oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan dampak dari ketidaktegasan sistem pemerintahan serta sistem kepartaian seperti apa yang sebenarnya kita jalankan. Berdasarkan latar belakang di atas maka

---

[13]*Ibid.*, hlm. 220

penulis tertarik dalam pembahasan skripsi yang berjudul **“Eksistensi Partai Oposisi dalam Sistem Presidensial di Indonesia”.**

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini diharapkan dapat mengarah dan mengenai sasaran yang diinginkan, berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka penulis dapat menarik rumusan masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi partai oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?
2. Apa implikasi dari keberadaan partai oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini dengan mana berpatokan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat di atas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai eksistensi partai oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari keberadaan partai oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana lazimnya, suatu penelitian ilmiah mengutamakan asas manfaat. Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan, dapat dibedakan kedalam 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1. Teoritis
    (a) Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara.
    (b) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai masalah-masalah yang dikaji

dan dapat menjadi bahan kajian dan informasi bagi mahasiswa hukum dan masyarakat pada umumnya.

2. Praktis

(a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi presiden dalam hal menentukan sikap terhadap partai oposisi.

(b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi partai politik pada umumnya dan partai yang beroposisi pada khususnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini menjadi terfokus dan terarah sehingga mendapatkan hasil yang mumpuni, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu hanya membahas terhadap hal- hal yang mengenai partai oposisi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan pada masa Presiden Joko Widodo dijadikan sebagai komparasi.

Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan ini tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberi pola pikir yang utuh, terpadu, dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi

tidak menutup kemungkinan dapat menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul skripsi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Teori demokrasi digunakan oleh penulis sebagai landasan berpikir dalam penelitianini, disebabkan oleh karena pada penelitian ini membahas tentang partai politik dan Parlemen.Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai suatu upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *cheks and balance.*[14]

Kata demokrasi berasal dari dua kata yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *keratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari

---

[14]Hendramin Ranadireks, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokusmedia,Bandung, 2003. hlm. 76-77

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.[15]Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut sebut sebagai perkembangan politik suatu negara.

Menurut Inu Kencana, ada dua model demokrasi jika dilihat dari segi pelaksanaan, yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).[16]Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) dilakukan rakyat secara langsung.Begitu juga pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan rakyat secara langsung.Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan.Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaannya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara.Demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.

---

[15]Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 50
[16]Azyumardi Azra,*Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Gramedia, Jakarta,hlm. 122

2. Teori Oposisi

Secara etimologi, oposisi berasal dari bahasa Inggris yaitu *opposition* (*opposite*, *oppnore* dalam bahasa latin) yang berarti memperhadapkan, membantah, dan menyanggah.[17]Sedangkan secara terminologi, oposisi adalah golongan atau partai yang menentang politik pemerintah yang sedang berjalan.[18]Dalam kamus besar bahasa Indonesia, oposisi diartikan sebagai partai penentang di dewan perwakilan dan mengkritik pendapat atau kebijakan politik golongan mayoritas yang berkuasa.[19]

Eep Saifullah mendefenisikan beroposisi politik adalah melakukan kegiatan pengawasan atas kekuasaan politik yang bisa keliru dan bisa benar.Jadi oposisi bukanlah penentang, oposisi bukanlah pula sekedar pihak yang mengatakan ketidaksetujuaan, oposisi bukanlah golongan atau partai yang hanya teriak semata-mata, dan bukan pula kalangan yang melawan kekuasaan secara membabi buta.[20]

(a) Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor.Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau maksud tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapi tujuan itu. Teori ini

---

[17]Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 754

[18]John McGill dan Eddy Soetrisno, *Kamus Politik*, Aribu Matra Mandiri, Jakarta, 1996, hlm. 154

[19]Tim Penyususn Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 628

[20]Eep Saifullah Fatah, *Membangun Oposisi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hlm. 11

digunakan untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan suatu kelompok, golongan, atau partai politik membuat pilihan sebagai oposisi.[21]

(b) Teori Kecerdasan Oposisi

James Redfield menggas suatu teori tentang "kecerdasan oposisi" yakni suatu kecerdasan selain kecerdasan intelektual, emosional, serta spiritual, dapat kita kembangkan untuk melihat bagaimana suatu kekuatan oposisi bisa berjalan efektif. Inti kecerdasan itu meliputi; pilihan ideologi gerakan, sumber daya kelembagaan, SDM aktornya, manajemen gerakan, serta jejaring kerja.Salah satunya menunjukkan bagaimana suatu kelompok, golongan, atau partai politik menggalang kekuatan oposisi. Selain itu kecerdasan oposisi akan memperlihatkan sejauh mana kecerdasan suatu kelompok, golongan, atau partai politik mewujudkan oposisi yang efektif.[22]

3. Teori Politik Hukum

Penulis menggunakan teori politik hukum menurut Padmo Wahyono yaitu bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.[23]

---

[21]Runengsih Edah, *Oposisi Dalam Perspektif Pendidikan Politik*, http://a-research.upi.edu/2011, diakses pada tanggal 20 september 2017

[22]*Ibid.*,

[23]Padmo Wahyono,*Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta.1986, hlm. 16

Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.[24]

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah.Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal.Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

Menurut Sunaryati Hartono[25], faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikutditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.

---

[24] Frans Magnis Suseno, *Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 310

[25]Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 23

Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.[26]Dengan kata lain, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilihat dari 3 (tiga) tataran ilmu hukum, yaitu: Dogmatik hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum.[27]Titik berat penelitian ini terletak pada tataran dogmatik hukum. Penulis akan melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

---

[26]Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 9

[27]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13-14.

Lazimnya dalam penelitian hukum normatif, yang paling signifikan adalah terletak pada kualitas, bukan pada data-data yang berbentuk statistik sebagaimana layaknya dalam penelitian ilmu eksakta.Penelitian ini juga disebut penelitian kualitatif. Menurut H. Hadari Nawawi, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.[28]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.[29]
b. Pendekatan sejarah dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

[28]H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983, hlm. 67.

[29]Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.[30]

3. Bahan Hukum

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier;[31]

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, adapun yang menjadi bahan hukum primer yaitu:
   i. Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945,
   ii. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,
   iii. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah ,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
   iv. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu :
   i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011
   ii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XI/2013

[30]*Ibid.*, hlm. 96
[31]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 15

iii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

i. Artikel,
ii. Karya Ilmiah,
iii. Kamus,
iv. Media Massa,
v. Ensiklopedia, dan
vi. Sumber-sumber lain yang diambil dari internet

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut bahan hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis dalam skripsi ini dilakukan secara kualitatif, karena bahan hukum yang dihasikan berupa kalimat-kalimat dan bukan angka-angka. Berbagai bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan selanjutnya dikelompokkan dan dihubungkan satu sama lainnya,

apakah bahan hukum saling mendukung atau bertentangan. Kemudian akan dilakukan analisis secara deskiptif kualitatif yaitu menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman analisis bahan hukum. Kemudian dikembangkan lagi serta dirangkum dalam suatu tulisan sehingga skripsi ini merupakan bentuk penelitian murni (*pure research*).[32]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari bahan hukum-bahan hukum yang bersifat umum ke bahan hukum-bahan hukum yang bersifat khusus.[33]

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan proposal skripsi tersebut, adapun yang menjadi isi yaitu:

1. Bab 1, berisikan mengenai sistematika penulisan yang terdiri dari; latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan

[32]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 35
[33]*Ibid.*, hlm. 36

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab 2, yaitu berisikan mengenai partai politik dan sejarah partai politik di Indonesia, Pemilu dan sejarah Pemilu di Indonesia, dan partai oposisi di Indonesia.
3. Bab 3, berisikan mengenai pembahasan, yang dalam hal ini membahas dan menganalisis permasalahan yang telah dibuat dalam rumusan masalah.
4. Bab 4, berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan dalam bab 3 serta saran yang dikemukakan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Ghofar, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia,* Kencana Perdana Media, Jakarta.

A. Makmur Makka, 1996, *Koridor Menuju Demokrasi: B.J. Habibie, Petisi 50 dan Partisipasi Politik Masyarakat,* PT Pustaka Cidesindo, Jakarta.

Anders Uhlin, 1998, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokrasi Gelombang Ketiga di Indonesia,* Pustaka Mizan, Jakarta.

Arbi Sanit, 1998, *Reformasi Politik,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

A. Rahman H.I, 2007, *Sistem Politik Indonesia,* Graha Ilmu, Yogyakarta.

Arend Lijphart, 1995, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Azyumardi Azra, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,* Gramedia, Jakarta.

Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum,* Mandar Maju, Bandung.

Bambang Cipto, 1996, *Prospek dan Tantangan Partai Politik,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Marbun B.N, 1996, *Kamus Politik,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Daniel Dhakidae, 1991, *Partai-Partai Politik Indonesia, Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah,* Libang Kompas, Jakarta.

Dasril Radjab, 1994,*Hukum Tata Negara Indonesia,* Rineka Cipta, Jakarta.

Apter David E, 1987, *Politik Modernisasi,* Gramedia, Jakarta.

Denny Indrayana, 2008, *Negara Antara Ada Dan Tiada, Reformasi Hukum Ketatanegaraan,* Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Eep Saifullah Fatah, 1999, *Membangun Oposisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Feith Herbert, 1963, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press.

Frans Magis Suseno, 1994, *Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Friedrich Carl J, 1950, *Constitutional Government and Democracy*, Ginn and Company, Boston.

Giovanni Sartori, 1976, *Parties and Party System*, Cambridge University Press, New York.

DPP PKB, 2000,*Garis-GarisBesar Program Perjuangan (GBPP) Partai Kebangkitan Bangsa*, Jakarta.

Hanta Yuda, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Harsyudiono Hartas, 1997, *Kekuasaan Lembaga Kepresidenan dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan Praktek Politik*, Pandega Media, Yogyakarta.

Hendramin Ranadireks, 2003, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media, Bandung.

H. Hadari Nawawi, 1983, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Ichsanul Amal, 2012, *Teori – Teori Sistem Pemerintahan*, Wacana, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta.

McGill John dan Eddy Soetrisno, 1996, *Kamus Politik*, Aribu Matra Mandiri, Jakarta.

Paromba Joseph La and Weiner Miron, 1996, *Political Parties and Political Development*, Princeton Legacy Library.

Kuskridho Ambardi, 2009, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi,* Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Loren Bagus, 1996, *Kamus Filsafat,* Gramedia, Jakarta.

LP2KS DPW PKB Jateng, 2003, *Partai Untuk Rakyat,* Aneka Ilmu, Semarang.

Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia,* Rajawali Pers, Jakarta.

Simangunsong Marthin, 2007, *Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat (Suatu Kajian Perbandingan),* Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Maurice Duverger, 1981, *Partai Politik dan Kelompok Penekan,* Bina Aksara, Jakarta.

Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Gramedia, Jakarta.

----------, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Pollitik,* Edisi Revisi Cetakan Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

----------, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,* Cet. Ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Muchamad Ali Safa'at, 2011,*Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktek Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik,* Rajawali Pers, Jakarta.

Musa Kazhim & Alfian Hamzah, 1999, *5 Partai dalam Timbangan Analisis dan Prospek,* Pustaka Hidayah, Bandung.

Nurcholis Madjid, 1999, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer,* Paramadiana, Jakarta.

Padmo Wahyono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum,* Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

RamlanSurbakti, 1999, *Memahami Ilmu Politik,* Gramedia, Jakarta.

Dahl Robert A, 1973, *Rezims and Opposition,* Yale University Press, London.

Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia,* Rajawali Pers, Jakarta.

Sigit Pamungkas, 2010, *Peran Lembaga Legislatif dan Eksekutif*, Sinar Grafika, Jakarta.

----------, 2011, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia,* Institut for Democracy and Welfarism, Yogyakarta.

Neumann Sigmund, 1963, *Modern Political Parties,* The Free Press of Glencoe, London.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Soemantri, 1976, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN,* Tarsito, Bandung.

Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,* Alumni, Bandung.

Tim Penyusun Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

Tuswoyo Admojo, 2013, *Pelembagaan Oposisi dalam Sistem Presidensial: Studi Tentang Oposisi PDIP di DPR,* JISPO VOL. 1, Jakarta.

----------, 2016,*Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014,* Jurnal Politik Vol. 1, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undangNomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

C. MEDIA ONLINE/WEB

Abdul Gafar Karim dalam wawancara dengan Koran Oponi, http://koranopini.com/tokoh/wawancara/oposisi-pentingkah.

Anita Delviana, *Analisis Yuridis Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia,* http://repository.unhas.ac.id, diakses pada tanggal 10 Januari 2018

Arif Susanto, *Oposisi Sebagai Suatu Keniscayaan Politik,* www.google.com, diakses pada tanggal 20 Januari 2018.

Burhanudin Muhtadi, *Perombakan Kabinet dan Rekonsolidasi Politik,* Opini Harian Kompas, Juli 2016

http://riaupos.co/55334-berita-jimly-kmp-kuasai-parlemen-justru-bagus-untuk-demokrasi.html. Diakses pada tanggal 12 Januari 2018

Jimly Asshiddiqie, *Sturukktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945,* (makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan HukumNasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003), hlm. 2-3

M. Arsyad Maf'ul, *Partai Politik Pada Masa Orde Baru dan Orde Lama,* http://digilib.unm.ac.id, diakses pada tanggal 11 Januari 2018

m.tribunnews.com/nasional/2016/10/22/kinerja-legislasi-dpr-di-era-pemerintahan jokowi-jk-dua-tahun-terakhir, diakses pada tanggal 13 Januari 2018

Nur Rohim Yunus, *KMP VERSUS KIH: Implikasi Ketatanegaraan Perseteruan Dua Kubu Dalam Dimensi Etika Politik,*

https://www.academia.edu/15117495, diakses pada tanggal 13 Januari 2018

Runengsih Edah, Oposisi dalam Perspektif Pendidikan Politik, http://a-research.upi.edu/2009, diakses pada tanggal 20 Desember 2017.

Sulaksono Tunjung, *Menggugat Relasi Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*, http://repository.umy.ac.id, diakses pada tanggal 11 Januari 2018